



PUTUSAN
Nomor 508 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RIDWAN YASIN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 50 RT 02/RW 02, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusnodanupoyo Nomor 1, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

I. Matris A. Ijham, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Gorontalo Utara;

II. Rictovany Lasoma, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum & HAM, dan kawan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10/Hkm/SK-TUN/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 508 K/TUN/2022



1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2019/IX/2021 tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H.,M.H., tanggal 17 September 2021 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2019/IX/2021 tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2019/IX/2021 tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat ke posisi semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO., tanggal 19 Januari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 45/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2022, kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2022, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 22 April 2022;

Mengadili sendiri:

- Dalam penundaan:
 1. Mengabulkan permohonan penundaan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;
 2. Memerintahkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 tentang Pembebasan Dari Jabatan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 508 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021;

3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/2097/IX/2021 tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., tanggal 17 September 2021;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ke posisi semula;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp309.500,00 (tiga ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Juni 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

- Bahwa atas dasar adanya dugaan pelanggaran tentang alokasi penyimpangan anggaran, proses pengadaan/pembebasan tanah, rekrutmen dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Tergugat, telah dibentuk Tim Pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dengan melibatkan Gubernur, BPKP, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya Tim Pemeriksa telah memeriksa pihak terkait, dan diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri, kemudian hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa telah dikonsultasikan dengan Gubernur. Oleh karena itu, prosedur Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin, maka secara substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 508 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIDWAN YASIN, S.H., M.H.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 508 K/TUN/2022